

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH DIBERIKAN
PENGHIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH MELALUI PUTUSAN
HAKIM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA**



**DISETUJUI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENEMPUH UJIAN
SARJANA HUKUM**

ANTON AFRISON

502010416

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2015**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi **PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH
DIBERIKAN PENGHIBAH KEPADA PENERIMA
HIBAH MELALUI PUTUSAN HAKIM DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**




Nama : Anton Afrison

Nim : 502010416

Program Study : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing

Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ()

Palembang, Nopember 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH ()

Anggota : 1. Hendri S, SH., M. Hum ()

2. H. Samsulhadi, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. SRI SUATMAFI, SH., M.Hum
NBM / NIDN 791348 / 00060460009

MOTO :

- *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, kejarlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

(Q.S : Alam Nasyrat: 6-8)

Kupersembahkan kepada :

- *Ayahandah dan Ibunda tercinta*
- *Saudara-Saudarakuyang tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater yang kubanggakan*

**Judul Skripsi : PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH
DIBERIKAN PENGHIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH MELALUI
PUTUSAN HAKIM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA**

Penulis,

Pembimbing,

Anton Afrison

Helmi Ibrahim, SH., M. Hum

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum tentang Penarikan Kembali Hibah yang telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam dan hukum Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah yang telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, terutama yang bersangkutan dengan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hukum islam penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah, terdapat dalam pasal 212 KHI “bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua terhadap anaknya”. Hal ini diperkuat dengan pendapat jumbuh ulama. Berdasarkan hukum KUH Perdata hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1688 KUH Perdata, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal :
 - Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
 - Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau kejahatan lain terhadap penghibah.
 - Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah setelah ia jatuh miskin.

2. Dalam tinjauan hukum islam dan hukum perdata tentang kebolehan penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah melalui putusan hakim tidak ada perbedaan yang prinsip bahwa hibah yang diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali sebab-sebab yang khusus mengingat putusan hakim diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sudah tertuang di dalam ketentuan perundang-undangan dan menggunakan hati nurani hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*) seperti memberikan makna yang lebih dalam dan lebih luas atas pokok perkara dalam rangka memperoleh kebenaran hukum atas perkara yang sedang dihadapi hakim.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala piji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan segenap rahmat dan karunia-Nya serta senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini berjudul “PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH DIBERIKAN PENGHIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH MELALUI PUTUSAN HAKIM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA” Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik teknik penulisan maupun isinya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai bahan masukan untuk peningkatan pengetahuan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pengarahan, bimbingan, dorongan ataupun saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak DR. H. M. Idris, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., Mum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., M.Hum, Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak Helmi Ibrahim, SH., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, kakanda dan adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Orang yang spesial Agesta Ekasalindry dan Sahabat-Sahabat terdekat Viridi Ramanda, Afriani, Hengki, Ledi, Vito, Sandes terimakasih atas motivasi, bantuan dan Doa untuk keberhasilanku.
10. Sahabaat – sahabat Angkatan 2010 Jurusan Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, Amin Yaa Robbal Al-amin.

Wassalammu'alaqum Wr. Wb.

Palembang, 2015

Penulis,



Anton Afrison

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Hibah Menurut Hukum Islam	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah	14
B. Syarat dan Rukun Hibah	18
C. Fungsi dan Hikma Hibah	23
D. Penarikan Hibah	23
E. Intisari Pasal-Pasal Hibah dalam KHI	26
2. Hibah Menurut Hukum Perdata	27
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Hibah.....	27
B. Syarat dan Mekanisme Penghibahan	29
C. Hibah yang dilarang dalam KHU Perdata	30

D. Intisari Pasal - Pasal Hibah dalam KUH Perdata	31
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Penarikan Kembali Hibah yang telah di berikan kepada Penerima Hibah Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	34
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah yang telah di berikan Penghibah kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim.....	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran – Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yang telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah *Adh-Dzariyat* ayat (56) yakni sebagai berikut:

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adh-Dzariyat: 56)

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas, maka segala tindakan yang kita lakukan di dunia ini, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia haruslah berpedoman pada hukum-hukum Allah atau hukum Islam yang telah Allah tentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tujuannya agar setiap tindakan kita memiliki nilai ibadah dihadapan-Nya.

Salah satu sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah dengan harta, namun harta bukanlah tujuan utama yang dicari dalam kehidupan, dengan keberadaan harta manusia diharapkan memiliki sikap syukur dan dermawan yang memperkokoh sifat kemanusiaannya, dan salah satu cara memperoleh harta atau memindahkan hak milik disini adalah dengan jalan hibah. Hibah yang dalam pengertian umum yakni shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi taqarrub, artinya ia dapat meningkatkan

keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berdermawan dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Inilah aspek vertikal hibah. Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dengan kaum yang tidak punya, antara yang kaya dan yang miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Inilah aspek horizontal hibah.¹

Hibah merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab *fiqh muamalah* yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dan kini telah dpositifkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam, (selanjutnya akan disebut KHI). Demikian pula hukum positif lainnya khususnya KUH Perdata. Akan tetapi dalam prakteknya, sering terjadi yaitu hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai macam alasan, misalnya penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini dapat diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat – mengugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan penarikan

¹ M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu.²

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kasus yang terjadi pada masyarakat adat di kabupaten Pati desa Jatiroto, Kecamatan Kayen. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah sengketa pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor perkara 20/PDT.G/1996/PN.Pt. Dalam kasus tersebut dimana penggugat yaitu Tuan Ramidjan Limpung, selaku pemberi hibah kepada anaknya Wartinah pada saat anaknya melangsungkan pernikahan. Dengan diberikannya sebidang tanah tersebut, harapan Tuan Ramidjan Limpung selaku orang tua adalah dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya oleh anaknya untuk kehidupan sehari – hari dan juga guna tetap menjaga hubungan baik orang tua dan anak. Sebagai pertimbangan, Tuan Ramidjan Limpung selama hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dari perkawinan pertama berakhir dengan cerai dan mendapat seorang anak. Dari perkawinan kedua berakhir dengan cerai mati dan mendapat satu anak yaitu Wartinah. Sedangkan dari perkawinan ketiga yang sampai sekarang memperoleh 2 (dua) orang anak. Dikarenakan setelah berakhirnya perkawinan kedua tersebut Tuan Ramidjan Limpung menikah lagi untuk ketiga kalinya maka Wartinah sebagai anak tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut dan membuat

² Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

Wartinah menjadi tidak perhatian dan tidak berbakti lagi kepada orang tuanya yaitu Tuan Ramidjan Limpung. Ketidakperhatian dan ketidakberbaktian Wartinah ini ditunjukkan dengan sikap tidak merawat bahkan tidak menjenguk pada saat Tuan Ramidjan Limpung sakit keras. Oleh karena perlakuan anaknya seperti itu, maka Tuan Ramidjan Limpung memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Negeri Pati serta berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang atas hibah yang telah diberikannya saat Wartinah menikah dengan alasan bahwa anaknya, Wartinah, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak berbakti kepada orang tuanya.³

Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 19 Mei 1997 dengan putusan No. 180/Pdt./1997/PT.Smg. berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum maka memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Oktober 1996 Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam kasus lain juga yang terjadi di Semarang yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Semarang dalam rapat musyawarahnya yaitu memutuskan gugatan Perdata No. 95/Pdt.G/2004/PNSMG. Tentang

³ Di akses di library.upnvj.ac.id/pdf/s1/hukum. Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2015

pembatalan hibah tanah Yang dilakukan oleh Penggugat / A. Machmoed Hasan kepada Abdul Razak Ali Subekti, selaku mandataris Yayasan Pondok Modern Kyai Pandanaran Semarang. Hal ini disebabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan untuk mempertahankan harta dari hasil hibah yang telah diberikan oleh Penggugat dimana penerima hibah yaitu Abdul Razak Ali Subekti telah menyalahi syarat dan tujuan pemberian hibah tanah dan bangunannya tersebut dihibahkan kepada Yayasan Pondok Moderen Kyai Ageng Pandanaran Semarang dan bukan untuk diri pribadi. Obyek sengketa tersebut juga untuk penyelenggaraan dan kemajuan pendidikan Yayasan Pondok Moderen Kyai Ageng Pandanaran Semarang dan bukan untuk kepentingan pribadi Abdul Razak Ali Subekti. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan yaitu :

1. Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah;
2. Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan;⁴

Berdasarkan contoh – contoh kasus tersebut, maka hibah dapat ditarik kembali dengan berlandaskan KUH Perdata khususnya menyangkut penarikan kembali hibah adalah dalam Pasal 1688 yang berbunyi:

⁴ Di akses di library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/82/jtptiain-gdl-kunhari210-4078-1-2103177_-p.pdf, Pada Hari Selasa, tanggal 10-3-2015.

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
3. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.”⁵

Sedangkan dalam hukum Islam mengenai pembatalan hibah sangat dilarang kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dengan demikian terjadi pertentangan ketentuan peraturan antara KUH Perdata dengan Hukum Islam terkait dengan pembatalan hibah ini. Dalam hubungannya dengan penarikan kembali hibah, bahwa para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik kembali pemberiannya sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 34.

pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan orang yang memberi hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima. Jumhur Ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut kembali hibah yang telah diberikan dalam keadaan apapun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.⁶

Kontroversi yang terjadi di Indonesia mengenai penarikan kembali hibah yang telah diberikan mengakibatkan munculnya berbagai perdebatan yang begitu sengit dari beberapa kalangan, baik dari kubu agamis maupun kubu nasionalis mengenai diperbolehkan atau tidaknya akan hal tersebut. Sehingga menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai :

**“PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH DIBERIKAN
PENGHIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH MELALUI PUTUSAN
HAKIM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA”**

⁶ Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya DiIndonesia)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 55-56.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam Penulisan Skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum tentang Penarikan Kembali Hibah yang telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam dan hukum Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah yang telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian tentang Penarikan Kembali Hibah yang Telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah melalui Putusan Hakim dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Untuk mengetahui dan memperoleh data yang konkrit mengenai ketentuan hukum tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah, ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata serta Untuk mengetahui dan memperoleh data yang konkrit mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah yang telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah melalui putusan hakim.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan Skripsi. Dalam penulisan ini, Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan permasalahan dan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif karena sumber data utamanya adalah dalam bentuk data sekunder, yaitu dititik beratkan pada penelitian Kepustakaan (*library Research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan. Yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai Penarikan Kembali Hibah yang Telah Diberikan

Penghibah Kepada Penerima Hibah Oleh Putusan Hakim dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal – hal tentang Ketentuan Hukum tentang Penarikan Kembali Hibah yang telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata. serta Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah yang telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah melalui putusan hakim.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, karena peneliti harus memahami tentang asas – asas hukum, teori hukum dan peraturan perundang – undangan

4. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersumber pada : Data sekunder, ialah data yang didapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum yang relevan dengan objek pembahasan. Dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut, dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus keilmuan seperti kamus bahasa hukum, sosiologi, antropologi dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori – teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur , media massa, serta dokumen – dokumen yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, maupun peraturan perundang – undangan yang

mendukung penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara Deskriptif analisis kualitatif dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, dan selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang :

1. Hibah Menurut Hukum Islam
 - A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah
 - B. Syarat, Rukun dan Hukum Hibah
 - C. Fungsi dan Hikmah Hibah

D. Penarikan Hibah

E. Intisari Pasal – Pasal Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

2. Hibah Menurut Hukum Perdata

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Hibah,

B. Syarat dan Mekanisme Penghibahan

C. Hibah yang dilarang dalam KUH Perdata

D. Intisari Pasal – Pasal Hibah dalam KUH Perdata

BAB III Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan Mengenai Ketentuan Hukum tentang Penarikan Kembali Hibah yang Telah Diberikan Penghibah kepada Penerima Hibah ditinjau Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata serta Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah yang telah Diberikan Penghibah kepada Penerima hibah melalui putusan hakim.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hibah Menurut Hukum Islam

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru* yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma – cuma. Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Lain halnya dengan hibah wasiat yaitu pemberian secara sukarela dari pemilik harta benda yang dilangsungkan setelah pemberi hibah wafat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan definisi diatas, maka kriteria hibah adalah :

1. Suatu pemberian.
2. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma.
3. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.

4. Tidak dapat ditarik kembali.
5. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.⁷

Hibah lebih luas cakupannya, yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (penggantian), sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharap pahala di akhirat, sedangkan hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap sedekah dan hadiah itu hibah, dan tidak sebaliknya.⁸

Hibah merupakan salah satu bentuk saling tolong – menolong yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam.

Dasar hukum hibah yaitu :

1. Al Qur'an, di antaranya :
 - a. QS An-Nisa [4]:4:

"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 125

⁸ *Ibid*, hlm. 126

itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

b. QS Al Baqarah [2]:177:

Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak – anak yatim, orang – orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang – orang yang meminta – minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.....

c. QS Al Baqarah [2]:262:

Orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut – nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

d. QS Al Munafiqun [63]:10:

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seseorang diantara kamu; lalu dia berkata :”Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang – orang yang shaleh?”

e. QS Al Maidah [5]:2:

Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

2. Hadist, di antaranya :

a. Dari Khalid bin Hadi, Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap – harapkan dan meminta – minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (HR Ahmad)

b. Nabi Muhammad Saw. Bersabda: Saling memberi hadiahlah kemudian saling mengasihi. (HR Bukhari, An Nasa’i dan Baihaqi)

c. Umar bin Khatab berkata : aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga murah. kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah Saw. Perihal tersebut”. Beliau bersabda : “janganlah kamu jual itu, dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya”.(HR Muslim)

d. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda :”perumpamaan orang – orang yang

menyedekahkan suatu sedekah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya”.

- e. Riwayat Nu'man ibn Basyir, berkata: “Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah Saw. Dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah Saw. Bertanya : “Apakah kepada seluruh anak – anakmu, kamu memberinya seperti ini?” ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah Saw. Bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” (HR Muslim).

B. Syarat dan Rukun Hibah

Adapun yang menjadi syarat sahnya hibah menurut Mardani dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Syarat Orang yang menghibahkan

Syarat orang yang menghibahkan, yaitu :

- a. Orang yang cakap bertindak hukum; balig, berakal dan cerdas, oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk kepastian hukum maka standar umur orang yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun, dan berakal sehat.

- b. Pemilik apa yang dihibahkan.

- c. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- d. Tidak ada paksaan.
- e. Dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan orang saksi untuk dimiliki.

2. Syarat Harta yang di hibahkan

Syarat harta yang dihibahkan, yaitu:

- a. Benar – benar ada.
- b. Harta yang bernilai.
- c. Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, As-Syafii, Ahmad, Abu 'Tsaur tidak mensyaratkan demikian, menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.

3. Syarat lafaz hibah (ijab qabul)

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.

4. Syarat penerima hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.⁹

Adapun yang menjadi rukun hibah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya penghibah.
- b. Adanya orang yang menerima hibah.
- c. Adanya barang yang dihibahkan.
- d. Adanya ijab-Qabul.¹⁰

Adapun uraian dari rukun hibah diatas dapat dijabarkan lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya.

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya.

3. Harta atau barang yang dihibahkan

⁹ Ibid, hlm. 130

¹⁰ Tim Penyusun AIK UMP, *Al Islam dan Kemuhmadiyah* I,III,IV, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2010, hlm. 167.

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (hibah umra) atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan.

4. Ijab-Qabul

Ijab-qabul (serah terima) dikalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu (1) sesuai antara qabul dengan ijabnya; (2) qabul mengikat ijab; (3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan : "Aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekkah." Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak – hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 282 dan 283. Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh

Muslim dari Ibnu Abbas bahwa diibaratkan orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya. Namun, ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya.

Kalau hibah dalam hukum islam dilihat dari bentuknya dapat dibedakan atas 4 (empat) macam, yaitu (1) hibah umra, (2) hibah ruqbah, (3) hibah biliwadi, dan (4) hibah bisysarth al-iwadi. Keempat macam hibah itu sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat – syarat barang atau harta yang dihibahkan.

Kalau hibah yang telah disebutkan diatas, dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam, terbatas dari segi kemungkinannya berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan ketidakadilan ketika pembagian harta warisan. Dalam hal ini, ahli waris karena sesuatu sebab terhalang mendapatkan harta warisan dari seseorang (jika dikemudian hari ia meninggal), maka baginya terbuka kemungkinan

untuk mendapat hibah dari yang bersangkutan (calon pewaris) sebelum ia meninggal.¹¹

C. Fungsi dan Hikmah Hibah

Fungsi dan hikmah hibah adalah sebagai berikut :

1. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai – nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw : “saling memberilah kalian, karena pemberian (hibah) itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”.
2. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Abu Ya’la meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. Bersabda : saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.
3. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadis dari Anas r.a., Nabi Saw. Bersabda: “Saling member hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”.¹²

D. Penarikan Hibah

Dalam Pasal 212 KHI dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ulama

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 139-140.

¹² Mardani, *Op.Cit*, hlm. 132.

mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima. Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri. 9 Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

“Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu Amir dari Hisyam dari Qotadah dari Said bin al-Musayyab dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.” (HR. Al Bukhari)

Dalam kaitan ini Imam Syafi'i mengatakan:

“tidak boleh bagi penghibah meminta kembali kepada penerima hibah, apabila ia telah menerima dari hibah itu imbalan, sedikit atau banyak.”

Dengan demikian, dalam perspektif Imam Syafi'î, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* menyetujui pendapat berbagai mazhab tentang penarikan kembali hibah di antaranya mazhab Hanafi berpendapat:

orang yang memberi tidak dapat menarik kembali pemberiannya, kecuali dalam beberapa perkara yang diperinci dalam beberapa mazhab.

Dengan demikian, pendapat jumhur ulama bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.¹⁵ Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah – atau sadaqah yang lain – yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah.

2. Hibah Menurut Hukum Perdata

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Hibah

Hal – hal yang diatur dalam ketentuan tentang hibah terdapat dalam Pasal 1666 s.d. Pasal 1693 KUH Perdata meliputi : ketentuan umum, kecakapan untuk memberikan hibah dan menikmati keuntungan dari suatu hibah, cara menghibahkan sesuatu, penarikan kembali dan penghapusan hibah.¹³ Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu (Pasal 1666 ayat (1) KUH Perdata). Hibah hanyalah dapat berupa benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah penghibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif.¹⁴ Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima barang yang dihibahkan.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu :

1. Adanya pemberi dan penerima hibah

¹³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 154.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, 2007, hlm. 50.

2. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah,
3. Pemberian dengan cuma-cuma, dan
4. Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur – unsur hibah sebagai berikut:

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma – cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali .
- 5) Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- 7) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Jadi berdasarkan hal tersebut diatas maka hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang –

undang tidak mengakui lain – lain hibah selainnya hibah di antara orang – orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda – benda yang sudah ada.¹⁵

B. Syarat dan Mekanisme Penghibahan

Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berikut syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUH Perdata:

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (Pasal 1677 KUHPerdata)
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUH Perdata)
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUH Perdata)

¹⁵ Diakses di <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205711050/bab2.pdf>, BABII, *Sekilas Tentang Hibah Wakaf*. Pada Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2015.

4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUH Perdata)

Adapun hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah (Pasal 1687 KUH Perdata). Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut.¹⁶

C. Hibah yang dilarang dalam KUH Perdata

Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal, demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali atau pengampun penghibah
- b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- c. Notaris yang membuat surat wasiat milik penghibah.

¹⁶ Di akses di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d3ee15632d4/prosedur-hibah-kepada-keponakan> Pada Hari Sabtu 25 April 2015.

D. Intisari Pasal – Pasal Hibah dalam KUH Perdata

Hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUH Perdata:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.” (KUHPerdata R. Subekti)

Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUH Perdata.

Pasal 957 KUH Perdata:

“Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”

Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUH Perdata:

Pasal 1682 KUH Perdata:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Pasal 1683 KUHPerdara:

“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”

Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah (Pasal 1687 KUHPerdara).

Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut. Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUH Perdata).
2. Hibah dengan mana penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUH Perdata)
3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUH Perdata).
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).¹⁷

Dengan demikian, selama hibah tersebut telah diterima penerima hibah sebelum ia meninggal dunia (walaupun penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah), maka hibah tersebut adalah sah.

¹⁷ Di akses di www.hukumonline.com/intisarihibah/syarathibah. Pada Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2015.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan Kepada Penerima Hibah Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Di dalam KUH Perdata (BW) hibah diatur dalam Bab X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.¹⁸

Dari rumusan tersebut diatas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Prad Paramita, 1985, hlm. 436.

- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Dalam pasal 1688 KUH Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah tersebut, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan

kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut, misalnya saja barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun ikatan kredit (*Credietverband*) maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Suatu hibah dapat dimintakan pembatalan oleh pemberi hibah ke Pengadilan, atas alasan-alasan:

1. Jika penerima tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian hibah.
2. Jika penerima hibah terlibat dalam kesalahan atau membantu tindak pidana yang mengancam jiwa pemberi hibah, atau kejahatan lain yang diancam Undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran.
3. Jika pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah tidak mau memberikan bantuan nafkah kepadanya.¹⁹

Dalam ketentuan KUH Perdata tentang penarikan kembali hibah telah diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang telah diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam pasal 212

¹⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 108.

KHI dengan sangat tegas menyatakan bahwa "Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya".

Hadist-hadist yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan hibahnya, atau sedaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kebolehan menarik kembali dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Sangat tegas Rasulullah dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah dierikan kepada anak yang diberi. Penarikan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan meski hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri.

Sedangkan dalam pasal 211 KHI menjelaskan bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia. Dan pasal 214 KHI, bahwa Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dapat membuat surat hibah didepan konsulant atau Kedutaan Republik Indonesia

setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.²⁰

Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa hibah pada umumnya bisa ditarik kembali, baik menurut KUH Perdata maupun KHI. Hal tersebut selaras dengan sifat dari hibah yang merupakan keinginan terakhir. Jadi jika hibah ditarik kembali oleh si penghibah, jelas bahwa hal itu bukanlah merupakan keinginan terakhir. Dalam lingkungan hukum tersebut, penarikan hibah tersebut dapat dilaksanakan secara terang-terangan maupun secara diam-diam.

B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan Penghibah Kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim

Dalam Bab IV Buku II diatur mengenai hibah. Pada dasar apa yang diatur dalam KHI hampir sama normanya dengan yang terdapat dalam hukum Eropa. Terjadinya kesamaan itu, disebabkan kaedah mengenai hibah dalam ketiga sistem tata hukum tersebut hampir tidak berbeda. Apalagi setelah adanya Unifikasi tata cara administrasi penghibahan yang diatur

²⁰ Selamet Yusuf, *Dasar-Dasar Hukum Islam Di Indonesia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2011. Hlm 188

dalam PP No. 10 Tahun 1961, sangat sulit menentukan ciri perbedaan antara hibah yang dilakukan menurut Hukum Islam dan Hukum Eropa.

Modifikasi yang berupa penegasan dan pengembangan persepsi tersebut antara lain :

1. Pembatasan secara defenitif
 - a. Tentang umur penghibah minimal 21 tahun.
 - b. Tentang pembatasan secara defenitif kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$.
2. Secara kasuistik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.
3. Kebolehan orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anaknya secara kasuistik.

Ternyata KHI memilih pendapat membolehkan penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang terjadi antara orang tua dengan anak. Misalnya anak penerima hibah sama sekali tidak mempedulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin. Sedangkan kehidupan anak berkecukupan. Atau penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibah ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan akan menanggung kehidupan orang tua

selama hidup. Ternyata hal itu tidak dipenuhi anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibah.²¹

Menurut hukum islam, pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti juga halnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Lain halnya dengan mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada calon istrinya, peminang berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan jika akad nikahnya tidak jadi dilangsungkan, selama pernikahan tersebut belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadap barang tersebut dan dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu merupakan milik si peminang.²²

Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah Saw yang artinya :

“Barang siapa memberikan suatu hibah, ia lebih berhak untuk menariknya sebelum dibalas atau sebelum mendapat imbalan.” (Hadist shahih riwayat Hakim).

Dalam ketentuan KUH Perdata tentang penarikan kembali hibah diatur dalam ketentuan pasal 1688 yang sudah dibahas sebelumnya, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang telah diberikan kepada orang lain di

²¹ Harahap M. Yahya, *Op. Cit*, hlm 51

²² Abdulah Somad, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

perbolehkan, sedangkan dalam pasal 212 KHI dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

Para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih belum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik kembali pemberiannya, sebab hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, Orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.²³

Dengan demikian Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali dalam hal yaitu:

- Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.

²³ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 216.

- Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau kejahatan lain terhadap penghibah.
- Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah setelah ia jatuh miskin.²⁴

Dengan demikian, pendapat jumhur ulama bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 KHI/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, sedangkan dalam pasal 1688 KUH Perdata tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan itu diperbolehkan.

Berdasarkan tinjauan hukum perdata maupun hukum islam sehubungan dengan penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah melalui putusan hakim maka terhadap amar putusan hakim yang telah mengabulkan permohonan penggugat dalam perkara No.180/Pdt/1997/PT.Smg di pengadilan tinggi Semarang, atas hibah Ramijan Limpung kepada Wartina karena alasan kemanusiaan dimana seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya (*Birrul Walidaini*) seperti merawat orang tuanya yang masih hidup pada masa hari tuanya. (usia

²⁴ R. Subekti, Op. Cit, hlm. 104.

lanjut). Hal ini yang menjadi alasan Bapak Ramijan Limpung membatalkan hibah sebidang tanah yang telah diberikan kepada Wartina anaknya.

Jika dihubungkan dengan ketentuan hibah didalam hukum perdata terdapat korelasi positif dengan pasal 1688 KHU Perdata poin (c) yang menjelaskan bahwa hibah dapat ditarik kembali **“apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada pemberi hibah, setelah penghibah jatuh miskin”**.

Demikian pula pada kasus hibah yang diputus Pengadilan Negeri Semarang dalam gugatan perdata No.95/Pdt.G/2004/PN.SMG. dalam amar putusannya mencabut atau membatalkan hibah tanah oleh pengugat dalam hal ini A. Machmoed Hasan kepada Abdul Razak Ali Subekti, selaku mendataris Yayasan Pondok Modern Kyai Pendamaran Semarang, yang mana telah berbuat tidak patut (tidak terpuji) yakni mengalihkan hibah tanah untuk yayasan pondok tersebut menjadi tanah hibah milik pribadi, hal ini dapat diartikan merusak isi dan tujuan perjanjian hibah (*Breach Of Contract*). Kalau kasus tersebut dihubungkan terhadap ketentuan dalam KHI maka tidak terdapat ketentuan yang tegas karena pada prinsipnya hibah menurut KHI tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Artinya kasus yang kedua ini bersifat kasuistik hibah menurut tinjauan hati nurani Hakim untuk memutus perkara seadil – adilnya (*Ex Equo Et Bono*).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum islam penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah, terdapat dalam pasal 212 KHI “bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua terhadap anaknya”. Hal ini diperkuat dengan pendapat jumbuh ulama. Berdasarkan hukum KUH Perdata hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1688 KUH Perdata, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal :
 - Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
 - Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau kejahatan lain terhadap penghibah.
 - Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah setelah ia jatuh miskin.
2. Dalam tinjauan hukum islam dan hukum perdata tentang kebolehan penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah melalui putusan hakim tidak ada perbedaan yang prinsip bahwa hibah yang diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali sebab-sebab yang khusus mengingat putusan hakim diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang

sudah tertuang di dalam ketentuan perundang-undangan dan menggunakan hati nurani hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*) seperti memberikan makna yang lebih dalam dan lebih luas atas pokok perkara dalam rangka memperoleh kebenaran hukum atas perkara yang sedang dihadapi hakim.

B. Saran

1. Mengingat banyaknya kasus tentang penarikan kembali hibah yang terjadi, diharapkan baik pemberi hibah maupun penerima hibah harus memahami betul dan memenuhi syarat serta ketentuan yang sudah diatur dalam melaksanakan penghibahan tersebut agar hal ini dapat mengurangi serta tidak terjadi lagi kasus pembatalan atau penarikan kembali hibah di kemudian hari.
2. Adanya perbedaan pandangan antara KUH Perdata dengan KHI mengenai pembatalan atau penarikan kembali hibah, sebaiknya pengadilan membuat semacam acuan yang dapat di pedomi apakah berbentuk surat edaran (SEMA) untuk peradilan umum, dan atau fatwa ulama untuk peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdul Ghofur, Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Abdurrahmân. al-Jazirî *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1972.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Selamet, Yusuf. *Dasar-Dasar Hukum Islam Di Indonesia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2011
- Siah, Khosyi'ah. *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya DiIndonesia)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2012.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Prad Paramita. 1985.
- Tim Penyusun AIK UMP. *Al Islam dan Kemuhammadiyah I,III,IV*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. 2010.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Internet

Diakses dilibrary.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/82/jtptiain-gdl-kunhari210-4078-1-2103177_-p.pdf.

Diakses di <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205711050/bab2.pdf>, BABII, *Sekilas Tentang Hibah Wakaf*.

Diakses <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d3ee15632d4/prosedur-hibah-kepada-keponakan.-p.pdf>.

OUTLINE SKRIPSI

Judul : PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH DI BERIKAN PENGHIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH MELALUI PUTUSAN HAKIM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

PERMASALAHAN:

1. Bagaimanakah ketentuan Hukum penarikan kembali hibah yang telah di berikan penghibah kepada penerima hibah ditinjau berdasarkan hukum Islam dan Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah yang telah di berikan penghibah kepada penerima hibah melalui putusan Hakim ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Hibah Menurut Hukum Islam
 - A. Pengertian dan Dasar Hukum
 - B. Syarat, Rukun dan Hukum Hibah
 - C. Fungsi dan Hikmah Hibah
 - D. Penarikan Hibah
 - E. Intisari Pasal-pasal Hibah dalam KHI
2. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - A. Pengertian dan Unsur-unsur Hibah
 - B. Syarat dan Mekanisme Penghibahan
 - C. Hibah yang dilarang dalam KUH Perdata
 - D. Intisari Pasal-pasal Hibah dalam KUH Perdata

BAB III PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah ketentuan hukum penarikan kembali hibah yang telah di berikan penghibah kepada penerima hibah ditinjau berdasarkan hukum Islam dan Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah yang telah di berikan penghibah kepada penerima hibah melalui putusan Hakim ?

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

SARAN

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Anton Afrison
Nim : 50 2010 416
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH DI
BERIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Perdata
a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing

Alfalemi Ibrahim, SH. - D. H. U. -

Palembang, ²² September 2014
Ketua Bagian



Mulyadi Tanzili, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1. *Helmi Ibrahim, SH. - K. H. -*

Palembang, September 2014
Wakil Dekan I



Helmi Ibrahim
Dr. H. Sri Sulastri, SH. M. Hum

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anton Afrison

Nim : 50 2010 416

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil Tahun Kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan program beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (133 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH
DIBERIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Demikianlah atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih,
Wassalam.

Palembang, September 2014
Pemohon.



Anton Afrison

Rekomendasi PA. Ybs :

Pembimbing Akademik



Ridwan Hayatuddin, SH., MH

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Anton Afrison
Nim : 50 2010 416
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH
DIBERIKAN PENGHIBAH KEPADA PENERIMA
HIBAH MELALUI PUTUSAN HAKIM DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Perdata

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing

Al Helmi Ibrahim, SH. M. Hum

Palembang, ²² September 2014
Ketua Bagian



Mulyadi Tanzili, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1. *Helmi Ibrahim, SH. M. Hum*

Palembang, September 2014
Wakil Dekan I



[Signature]
Sri Sulastri, SH. M. Hum

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anton Afrison

Nim : 50 2010 416

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil Tahun Kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan program beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (133 SKS).


Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH
DIBERIKAN PENGHIBAH KEPADA PENERIMA
HIBAH MELALUI PUTUSAN HAKIM DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Demikianlah atas berkenaan Bapak diucapkan terima kasih,
Wassalam.

Palembang, September 2014

Pemohon.



Anton Afrison

Rekomendasi PA. Ybs :

Pembimbing Akademik



Ridwan Hayatuddin, SH., MH

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anton Afrison
Nim : 50 2010 416
Program Study : Ilmu Hukum

1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul **“Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Di Berikan Penghibah Kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim Dalam Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam”** Merupakan hasil karya orsinil karya saya sendiri dan bukan hasil tulisan orang lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun dalam pada perguruan tinggi atau lembaga lain.
2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi.
3. Apabila terjadi dikemudian hari pernyataan angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2014

Yang Membuat Pernyataan


Anton Afrison

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
 ANTON AFRISON

PEMBIMBING
 HELMI IBRAHIM, SH.,M.HUM

NOMOR POKOK
 502010416

PROGRAM STUDI
 ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
 HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : PENARIKAN KEMBALI HIBAH YANG TELAH
 DIBERIKAN PENGHIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH OLEH
 PUTUSAN HAKIM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
 HUKUM PERDATA

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
1	Konsultasi skripsi	g 19/3	
2	Perbaiki judul + permasalahan	g 24/3	
3	Perbaiki Bab I	g 25/3	
4	Bdch up	g 20/04	
5	perbaiki hasil up	g 27/04	
6	lanjut Bab II	g 3/5	
7	korksi Bab II ACC	g 20/5	
8	lanjut Bab III	g 2/06	
9	Perbaikasan Bab III dan perbaiki		

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
10	ACC Bab III & lanjut Bab IV + abstrak	29/15 107 2015	
11	ACC Bab IV + Abstrak (revisi perbaikan, fisik & UK)	9/8	
12.	Lampiran digital penerimaan utkang	10/2015 108	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : MARET 2015

KETUA BAGIAN

MULYADI TANZILI, SH. M.HUM